



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 90 /B.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib pelaksanaannya perlu membentuk tim Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahan terhadap seluruh proses analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. memberikan pertimbangan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan penataan jabatan dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Ketua:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.
3. Sekretaris:
 - a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan

- d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

4. Anggota:

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- d. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 6 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 90 /B.07/HK/2020
 TANGGAL : 6-2-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
 ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- V Anggota :
 - 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 - 10. Sekretaris Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung
 - 11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 - 14. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
 - 15. Direktur Rumah Sakit Daerah Bandar Negara Husada
 - 16. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung
 - 17. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - 18. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - 19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - 20. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 21. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
23. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
26. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
27. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
28. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
29. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
30. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
31. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
32. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
33. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
34. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
35. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
36. Sekretaris Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
37. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
38. Sekretaris Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung
39. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
40. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
41. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
42. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
43. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
44. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
45. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
46. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

47. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
48. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
49. Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI